



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPAHANG
YANG BERSUMBER DARI NON-APBD/APBN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang lebih cepat dan sederhana menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang Bersumber dari Non-APBD/APBN;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a & b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang Bersumber dari Non-APBD/APBN.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPAHIANG YANG BERSUMBER DARI NON-APBD/APBN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor 202 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Kabupaten Kepahiang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.
8. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa guna keperluan RSUD.
9. Tim Pengadaan Barang/Jasa RSUD adalah tim pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatannya menyediakan barang/layanan jasa.
10. *Market place* atau *Online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari penjual barang atau jasa secara langsung melalui elektronik yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan RSUD.
11. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fleksibilitas; dan
- b. pedoman pengadaan barang/jasa pada RSUD

Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. prinsip pengadaan barang/jasa;
- b. jenis pengadaan barang/jasa;
- c. jenjang nilai pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB IV FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) RSUD diberikan fleksibilitas melakukan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari non-APBD/APBN
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa batasan jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah meliputi :
 1. jasa giro;
 2. pendapatan bunga;
 3. keuntungan/selisih nilai tukar;
 4. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
 5. investasi; dan
 6. pengembangan usaha.

BAB V PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD menerapkan prinsip:

1. efektif;
2. efisiensi;
3. praktik bisnis yang sehat;
4. ekonomis;
5. transparan; dan
6. akuntabel.

Pasal 9

Jenis pengadaan barang/jasa meliputi :

1. barang (*goods*);
2. pekerjaan konstruksi (*works/construction*); dan

3. jasa (*services*).

Pasal 10

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri atas :

1. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dan/atau pembelian dalam *marketplace/online shop* oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD;
2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan tender oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.

Pasal 11

Pengadaan barang/jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dalam Keputusan Direktur RSUD.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Di tetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHDID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001